

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) yang berbunyi "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*".² Dalam Pasal 33 Ayat (3) berisi suatu bahasan tentang sumber daya alam di negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Dasar-Dasar Sistem Perekonomian atau Tata Susunan Perekonomian dan Kegiatan-Kegiatan Perekonomian yang Dikehendaki Dalam Negara Republik Indonesia. Namun, tentunya dalam hal ini adalah suatu penguasaan oleh negara yang dimaksud yaitu tidak lain adalah untuk dimanfaatkan demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Setiap kegiatan yang berhubungan dengan pertambangan dalam hal untuk mengeksploitasi harus memiliki izin dari instansi pemerintah terkait. Akan tetapi, sebelum mengajukan perizinan perlu terlebih dahulu dan penting juga untuk meminta persetujuan dari masyarakat yang ada di lokasi sasaran maupun yang ada disekitarnya. Dalam hal ini tentunya tak lain agar masyarakat, para investor ataupun perusahaan yang mempunyai rencana untuk melakukan kegiatan pertambangan di daerah tertentu tidak berbuat sewenang-wenang dan agar masyarakat tidak disingkirkan begitu saja.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 33 Ayat (3) Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang 1945 Pasal 33 ayat 3 dengan cukup jelas, maka bumi dan kekayaan alam di wilayah Indonesia yang berpotensi menjadi sumber untuk memenuhi kebutuhan negara. Maka itu harus digunakan untuk kemakmuran seluruh rakyat. Sumber daya alam sangat beragam tidak hanya berfokus pada minyak, gas, emas dan batu bara saja. Terdapat pula sumber daya alam lainnya yang memiliki nilai ekonomis dan bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan manusia dalam suatu negara. Seperti jenis bahan tambang yang dikenal galian/golongan c yaitu jenis batu kapur atau karst.

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA). Sumber kekayaan alam yang sangat beragam baik yang hayati maupun non hayati. Salah satunya adalah kekayaan alam berupa bahan tambang. Bahan tambang yang hampir tersebar di beberapa wilayah di Indonesia dapat menjadi salah satu sumber untuk meningkatkan pendapatan ekonomi negara sehingga kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dapat diwujudkan. Selama dalam proses pengambilan atau pengelolaannya dilakukan dengan prosedur yang baik dan seimbang tanpa harus mengorbankan salah satunya bahkan keduanya. Pemanfaatan yang sewajarnya untuk menjaga kelestarian sumber daya alam tersebut sangat penting. Maka dari itu, setiap pengambilan atau pengelolaan sumber daya alam adalah suatu kewajiban untuk menjaga kelestariannya. Sebab menjaga kelestarian merupakan upaya dalam menjaga kuantitas dan kualitas agar tidak rusak dan menimbulkan dampak negatif terhadap keberlangsungan hidup. Setiap pengelolaan dan pengambilan suatu sumber daya alam harus

seimbang. Perlunya upaya pelestarian karena adanya suatu kekayaan alam yang sifatnya tidak dapat diperbaharui dan kekayaan alam yang dikenal juga dengan dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui bisa berupa bahan tambang. Salah satu sumber daya alam berupa bahan tambang jenis galian c terdapat di kawasan karst yang banyak diambil dan digunakan sebagai bahan untuk kebutuhan pembangunan dan lainnya. Jenis bahan tambang galian c mudah dalam proses pengambilannya dibanding dengan bahan tambang jenis lainnya seperti batubara dan emas. Sehingga kerap kali lebih dikenal dengan sebutan pertambangan masyarakat. Hal ini dikarenakan bahan tambang ini (Karst) banyak dilakukan oleh masyarakat yang dijadikan sebagai mata pencahariannya. Biasanya tambang karst ini terdapat di wilayah yang dikenal dengan sebutan bentang alam karst.

Bentang alam kawasan karst merupakan bentang alam yang terbentuk dalam kurun waktu ribuan tahun, tersusun atas batuan karbonat (batu kapur/batu gamping) yang mengalami proses pelarutan sedemikian rupa, hingga membentuk penampakan morfologi dan tatanan hidrologi yang unik dan khas.³

Karst, selain berfungsi untuk menyimpan air, dan memiliki sumber daya alam hayati berupa jenis flora dan fauna, karst juga mengandung sumber daya alam nonhayati, salah satunya ialah batu gamping, yang mana merupakan bahan galian golongan C. Banyaknya sumber daya alam yang terkandung di dalam kawasan karst, akhirnya menjadikan kawasan tersebut sebagai lahan potensial yang memberikan banyak keuntungan. Namun,

³ Sari B.Kusumayudha, Hiderologi Karst dan Geometri Fraktal di Daerah Gunungsewu, Adicita Karya Nusa, Yogyakarta, 2019, hlm. 1

bersamaan dengan dampak positif pemanfaatannya, kawasan karst sudah tentu pula menjadi sangat rentan terhadap kerusakan lingkungan.

Kawasan karst yang membutuhkan waktu lama dalam proses pembentukannya menjadi salah satu sumber daya alam yang tak terbarui. Sumber daya alam tidak terbarui merupakan suatu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui maksudnya adalah suatu kekayaan alam yang lama dalam proses pemberharuannya dengan membutuhkan waktu ratusan atau bahkan ribuan tahun dalam proses pembentukannya. Berbeda dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui serta cenderung lebih singkat waktu pembentukannya. Maka upaya melestarikan adalah suatu tindakan dan langkah yang tepat guna mencegah maupun meminimalisasi dampak negatif yang nantinya akan menyebabkan kerusakan alam.

Pemanfaatan atau pengelolaan sumber daya alam yang ada dalam kawasan karst tersebut sudah seharusnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Tentunya hal ini demi menjaga ekosistem lingkungan atau alam agar tidak punah dan rusak. Dengan tata kelola yang baik dan benar sesuai dengan prosedur dan aturan yang seharusnya. Pengelolaan kekayaan alam yang terkandung di dalam perut bumi harus mampu memberikan manfaat, fungsi dan mencapai tujuan. Sehingga mampu memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat tanpa mengenyampingkan asas keberlanjutan terhadap lingkungan. Memberikan pertanggungjawaban dan kepastian hukum untuk keberlangsungan

lingkungan kedepannya, serta menemukan langkah yang solutif dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap pengelolaan lingkungan.

Kawasan karst di Indonesia tersebar diberapa wilayah, salah satunya terdapat di Pualau Madura. Kawasan Karst di Madura lebih khusus lagi di Kabupaten Sumenep. Dimana sebagian wilayah Sumenep juga terdapat kekayaan alam yang berupa kawasan karst. Diantaranya terdapat di desa Ambunten Tengah, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kawasan Karst Desa Ambunten Tengah merupakan salah satu kekayaan alam yang memiliki potensi yang sangat besar di Kabupaten Sumenep. Namun sangat disayangkan, berbagai potensi yang dimiliki kawasan karst di desa tersebut semakin lama semakin menurun bahkan memprihatinkan. Keadaan ini terutama disebabkan oleh semakin maraknya kegiatan penambangan batu kumbang/dolomit yang dilakukan di kawasan tersebut. Bahkan Ambunten adalah zona karst kelas 3 termasuk kawasan lindung geologi. Maka dari itu, sudah seharusnya terkait dengan aktivitas tambang yang dilakukan dilokasi yang dimaksud tidak diperbolehkan demi menjaga kelestarian.

Besarnya perkiraan dampak kerusakan terhadap lingkungan karst atas kegiatan pertambangan ini realitanya bahkan tidak mengurangi kegiatan tambang-menambang. Justru sebaliknya beberapa tahun terakhir ini kegiatan penambangan semakin meningkat. Pertambangan dan lingkungan hidup seolah dua sisi yang berbeda yang bertujuan menyejahterahkan atau mengorbankan alam sekitar. Oleh karena itu, idealnya perlu keseimbangan

antara pengelolaan dan kelestarian lingkungan, sehingga kegiatan penambangan yang memiliki nilai ekonomi bagi negara dan masyarakat lokal ini dapat berjalan, namun tetap tidak merusak kawasan lindung tersebut.

Peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) merupakan payung hukum bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dimana peraturan ini memiliki peran penting dalam upaya menganalisa dan memberikan solusi hukum terhadap kasus penambangan di kawasan karst.

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Nomor 32 Tahun 2009 tersebut menegaskan bahwa:

“Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.⁴

Peraturan tersebut menegaskan dalam Pasal 4 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 bahwa eman unsur penting sebagai ruang lingkup dalam upaya mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sangat penting untuk kemudian dianalisa secara mendalam terhadap aktivitas penambangan yang dilakukan di kawasan lindung karst.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 65 “bahwa lingkungan yang bersih

⁴ Pasal 1 angka ayat (2) UU No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

merupakan Hak Asasi Manusia (HAM)”⁵. Dimana hal ini merupakan hak dasar dalam perspektif lingkungan sehingga negara harus melindungi. Maka Pemerintah daerah harus mempunyai pemikiran dalam jangka panjang agar nantinya juga bisa dinikmati oleh generasi berikutnya. Bukan semata-mata hanya memperhitungkan ekonomi saja tetapi kemudian mengabaikan keadilan ekologi. Banyaknya aktivitas pertambangan yang dimiliki oleh perusahaan besar maupun kecil, baik yang sudah mengantongi surat izin (*legal*) maupun tidak berizin (*illegal*). Hal ini tentunya menjadi persoalan yang bahkan tak bisa dikatan baru. Apalagi ketika suatu aktivitas pertambangan yang dilakukan dengan berlebihan dan bahkan tak mengantongi izin. Tidak hanya itu, kegiatan pertambangan atau eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan tanpa memperhatikan dampak lingkungan dan cenderung mengabaikan keselamatan lingkungan akan menyebabkan dampak negatif yaitu kerusakan lingkungan. Inilah yang kemudian menjadi salah satu permasalahan dengan tingkat dampak negatif terhadap kelestarian alam atau lingkungan.

Orisinalitas Penelitian

No.	Nama Peneliti dan asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	<p>Nama Peneliti: Nur Aisyah Astutik</p> <p>Asal Instansi: Fakutas Hukum, Universitas Wiraraja Madura.</p>	<p>Judul Skripsi : Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Terhadap</p>	<p>Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengapa PERDA No. 12 Tahun 2013 tidak efektif? 2. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengimplementas

⁵Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

		<p>Kawasan Pertambangan Batu Karst Di Batuputih Daya (Studi Kasus Pertambangan Batu Karst Di Batuputih Daya Kecamatan Batuputih)</p> <p>Tahun Penelitian: 2021</p>	<p>ikan aturan pertambangan batu karst dalam PERDA No. 12 Tahun 2013?</p>
2.	<p>Nama Peneliti : Mohammad Taufik Akbar</p> <p>Asal Instansi : Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan</p>	<p>Judul Skripsi : “Perlindungan Hukum Terhadap Kawasan Karst CAT Watuputih Pegunungan Kendeng Utara Dari Pemambangan Batu Gamping”</p> <p>Tahun Penelitian : 2017</p>	<p>1. Apakah wilayah karst Pegunungan Kendeng Utara memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai kawasan Bentang Alam Karst Berdasarkan Praturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst?</p> <p>2. Bagaimanakah seharusnya bentuk perlindungan hukum terhadap wilayah karst Pegunungan Kendeng Utara untuk kegiatan budidaya penambangan batu gamping, Sehingga pemanfaatannya tetap dapat menjaga kelestarian fungsi lindung kawasan karst?</p>

Penelitian pada tabel diatas terdapat 3 judul dengan hasil penelitaian yang memiliki beberapa perbedaan dan persamaan.

1. Hasil penelitian Nur Aisyah Astutik terdapat kemiripan dari segi pembahasan tentang aktivitas pertambangan kawasan karst yang ada di zona kawasan lindung geologi. Dimana dalam pokok pembahasan permasalahannya menggunakan Perda sebagai dasar hukum. Namun, yang menjadi pembeda dalam penelitian ini adalah dasar hukum yang digunakan secara umum yaitu Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 terhadap kawasan pertambangan batu karst di Batuputih Daya. Sementara pada penelitian yang saya buat menggunakan dasar hukum Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 yang lebih fokus pada pokok pembahasan perlindungan hukum terhadap penambangan kawasan karst.
2. Hasil penelitian Mohammad Taufik Akbar tersebut memiliki kemiripan tentang upaya perlindungan hukum penambangan batu gamping di Kawasan Bentang Alam Karst untuk tetap menjaga kelestarian fungsi lindung kawasan karst. Perbedaan diantara penelitian karya Mohammad Taufik Akbar terletak pada rumusan masalah yaitu mengenai perlindungan hukum sebagai hak warga masyarakat yang menolak penambangan dan hak perusahaan yang telah mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan pertambangan dengan dasar hukum Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penetapan Kawasan

Bentang Alam Karst. Sementara pada penelitian saya lebih pada perlindungan hukum kawasan karst yang dilakukan aktivitas penambangan.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam menulis skripsi yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum kawasan karst berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Apa pertanggung jawaban hukum pelaku tambang kawasan karst berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

1.3 Tujuan Penelitian

Hukum merupakan suatu alat yang digunakan bagi masyarakat untuk mewujudkan tujuannya. Hukum sebagai suatu sarana untuk mengendalikan individu agar ada kesesuaian antara tujuan hukum dengan tujuan masyarakat sebagai warga negara. Selain itu, hukum juga dipergunakan sebagai suatu alat untuk melakukan ataupun menciptakan perubahan-perubahan sosial. Sehingga hukum diharapkan mampu memberikan suatu solusi yang berkeadilan dalam menyelesaikan berbagai masalah yang muncul. Maka, dalam skripsi ini ada tujuan yang menjadi keinginan untuk dicapai dan menemukan solusi sebagai jawaban dari persoalan sesuai dengan rumusan masalah di atas yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa dan mengetahui perlindungan hukum kawasan karst berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pertanggung jawaban hukum pelaku tambang kawasan karst berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan skripsi yang ditulis oleh peneliti diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan informasi yang bisa bermanfaat bagi seluruh elemen dalam memahami penerapan sanksi atau bentuk pertanggung jawaban terhadap aktivitas penambangan di kawasan karst.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terhadap upaya penegakan hukum serta memberi informasi dalam perkembangan ilmu hukum. Khususnya mengenai dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Yakni tentang Perlindungan Hukum Kawasan Karst Terhadap Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam metode penelitian Hukum ada dua yakni metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum yang dihadapi dan penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah.⁶Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum Normatif. “Metode penelitian hukum normatif adalah analisa bahan hukum dengan interpretasi dalam membahas suatu persoalan hukum”.⁷ Penelitian hukum normatif terdapat tiga permasalahan yaitu kekosongan norma, kekaburan norma dan konflik norma, Kekosongan norma adalah keadaan dimana ketiadaan norma hukum yang mengatur dalam suatu hal. Kekaburan norma adalah keadaan dimana norma atau hukum sudah ada akan tetapi tidak memiliki arti yang jelas atau norma tersebut menimbulkan lebih dari satu makna yang membuat norma tersebut kabur atau tidak jelas. Konflik norma ialah keadaan dimana suatu norma telah dibuat namun bertentangan atau tidak sesuai dengan norma hukum lainnya. Dengan kata lain penelitian normatif adalah penelitian yang meneliti dengan cara mengkaji sebuah undang-undang atau aturan dalam hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Aturan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Surabaya, 2018,hal. 35

⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2018.h. 93.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statuteapproach*) selain memang wajib dalam penelitian normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, alasan lainnya adalah sebab ada berbagai aturan hukum yang akan dikaji. Pendekatan ini akan menganalisa suatu masalah yang menggunakan undang-undang atau hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Pendekatan perundang-undangan (*statuteapproach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani, sehingga dapat diketahui ratiolegis, dasar ontologis dan landasan filosofis pengaturan perlindungan indikasi geografis.⁸

2. Peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum yang dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya. Dengan kata lain pendekatan ini bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Konsep ini digunakan untuk memahami konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai

⁸ Djulaeka, Devi Rahayu, Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum, Scorpindo Media Pustaka, Surabaya, 2019, h.32.

dengan ruh yang terkandung dalam konsep hukum yang mendasarinya.

1.5.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan Hukum dalam metode penelitian normatif yakni primer, dan sekunder. Bahan hukum primer adalah;

semua peraturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu bisa diputuskan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang ditetapkan parlemen, keputusan dan peraturan eksekutif, dan putusan hukum agen-agen administrasi.⁹

- 1) Adapun bahan hukum primer yang digunakan diantaranya adalah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst.
- 2) Sumber bahan hukum sekunder yang berupa bahan literasi seperti buku, jurnal dan skripsi. Dalam arti sempit pada umumnya berupa buku- buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau treaties; terbitan berkala artikel-artikel tentang ulasan Hukum atau lawreview, dan narasi tentang arti, istilah, konsep, frase, berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum serta informasi dari internet. Dimana kemudian akan dikaji dan dianalisa sesuai dengan pokok masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini.

⁹ I Made Pasek, Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Kencana, Jakarta, 2018. h.142.

1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan mencari beberapa referensi seperti jurnal yang temanya juga berkaitan dengan penelitian ini. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari aturan-aturan hukum yang ditetapkan pemerintah atau yang berlaku pada saat ini untuk dijadikan sebagai bahan hukum primer. Sedangkan dalam bahan hukum skunder penulis mencari buku-buku, jurnal, serta diperoleh dari informasi-informasi di internet serta bahan pendukung lainnya.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Perumusan atau pembuatan penelitian ini dalam hal menganalisis bahan hukum peneliti menggunakan teknik analisis Intrepertasi Gramtikal dan Interpretasi Sistematis. Intrepertasi Gramatikal atau penafsiran gramatikal adalah penafsiran dengan mencari arti atau makna kata-kata yang memang sudah tertuang dalam undang-undang. Sedangkan intrepertasi sistematis adalah penafsiran yang menafsirkan pasal undang-undang dengan menghubungkan lain dalam satu undang-undang atau pasal-pasal dalam undang-undang lainnya. Selain itu, penafsiran dari istilah juga diambil dari beberapa pendapat dari tokoh yang berupa teori maupun juga dari kamus-kamus hukum dan juga kamus bahasa.

1.5.6 Definisi Konseptual

1. Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman.
2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 ayat 1 berbunyi Karst adalah bentang alam yang terbentuk akibat pelarutan air pada batu gamping dan/ atau dolomit.
3. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
4. Dasar hukum merupakan peraturan khusus sebagai payung hukum untuk pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam khususnya kawasan karst.
5. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup.

7. Tujuan lingkungan hidup yaitu untuk mencapai keserasian, keselarasan maupun keseimbangan antara manusia dengan makhluk hidup lainnya.
8. Asas-asas lingkungan hidup merupakan landasan atau pegangan yang harus dilaksanakan dalam pengelolaan lingkungan.
9. Kesejahteraan sebagai kondisi dimana seseorang atau kelompok orang, laki-laki dan perempuan mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat

1.6 Sistematika Penulisan

A. BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian bab ini berisi dan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan metode penelitian.

B. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian bab ini memuat beberapa kajian atau tinjauan diantaranya yaitu perlindungan hukum, kawasan karst, pertambangan, dasar hukum perlindungan kawasan karst, pengertian lingkungan hidup, pengertian pengelolaan lingkungan hidup, tujuan lingkungan hidup, asas-asas lingkungan hidup, dan teori kesejahteraan sosial.

C. BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab ini terdapat isi atau hasil dari pokok masalah yang akan dibahas dengan dianalisa atau pengkajiannya. Berikut pokok pembahasannya antara lain perlindungan hukum pertambangan di

kawasan karst, dan pertanggung jawaban hukum pelaku penambangan kawasan karst

D. BAB IV : PENUTUP

Pada bagian ini berisi Kesimpulan dan Saran.

